



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 04/PID.SUS/2015/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : ERWIN BIN SATTU .
Tempat lahir : Jeneponto .
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 20 Mei 1999 .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Bontomattiro Desa Bulusibatang Kec. Bontoramba
Kab. Jeneponto .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Pelajar .

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Nopember 2014 s/d 11 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d 17 Nopember 2014;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d 25 Nopember 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto , sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d 25 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d 07 Desember 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d 12 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d 17 Desember 2014;
- Perpanjangan...
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak 18 Desember 2014 s/d 01 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 07 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 22 Januari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Terdakwa di persidangan didampingi pula oleh penasihat hukum Muh. Yusuf Umasugi, SH. dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 14 Bontosunggu Kab. Jeneponto ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Januari 2015 Nomor : 04/PID.SUS/2015/PT.MKS tentang penunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :

04/PID.SUS/2015/PT.MKS di tingkat banding ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 7 Januari 2015, Nomor : 4/PID.SUS/2015/PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 4/PID.SUS/2015/PT.MKS di tingkat banding ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.Jnp dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 Nopember 2014, Nomor : PDM-

34/

...

34/JPT/R.4.23/Euh/12/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Erwin Bin Sattu dengan bantuan Saksi Risal Alias Sampara Bin Latif yang dilimpahkan kepengadilan dalam berkas terpisah (splitsing) pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di kampung Belaburitta, Desa Bulusibatang, Kec. Bontoramba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”. Perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa Erwin Bin Sattu telah berpacaran dengan saksi Linda Sari, kemudian pada hari senin tanggal 10 November 2014 sekitar 13.30 wita Saksi Erwin Bin Sattu sementara berada di rumahnya di Kp. Bontomatiro Desa. Bulusibatang, Kec. Bontoramba, Kab.Jeneponto sedang mencuci motor miliknya, kemudian datang Saksi RISAL Alias SAMPARA datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan memanggil Terdakwa Erwin Bin Sattu dengan mengatakan kepada “NACARIKKO LINDAH “ Kemudian dijawab oleh Saksi“ DIMANA” lalu dijawab lagi oleh saksi RISAL Alias SAMPARA “DIDEPAN RUMAH HENDRA DIRUMAH MILIK NANDONG“, sehingga Terdakwa Erwin Bin Sattu dengan dibonceng oleh saksi RISAL Alias SAMPARA pergi menuju kerumah milik saksi Hendra Gunawan, lalu sesampainya di rumah milik saksi Hendra Gunawan, Saksi bertemu dengan saksi Hendra Gunawan yang saat itu berada di teras rumahnya, lalu setelah itu terdakwa Erwin Bin Sattu masuk ke dalam

ruang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..

ruang tamu bersama saksi RISAL Alias SAMPARA, kemudian masih berada diteras rumah tersebut Terdakwa Erwin Bin Sattu bertanya kepada saksi RISAL Alias SAMPARA dengan mengatakan "DIMANA LINDAH?SAMPARA" dan dijawab oleh saksi RISAL Alias SAMPARA "DISANA DIRUMAHNYA NANDONG" Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi RISAL Alias SAMPARA untuk memanggil saksi LINDAH Binti RONDA lalu saksi RISAL Alias SAMPARA menuju ke saksi Linda Sari lalu memanggilnya dengan berteriak "LINDAH KESINIKO DULU NAPANGGILOKO ERWIN " sehingga tidak lama kemudian Saksi LINDAH Sari Binti RONDA datang kerumah saksi HENDRA Gunawan, kemudian setelah saksi Linda Sari datang, saksi Hendra Gunawan sementara menyapu teras rumahnya sedangkan saksi Risal Alias Sampara pergi membeli rokok;

- Bahwa setelah saksi Linda Sari datang kemudian saksi Linda Sari dan Terdakwa Erwin Bin Sattu awalnya duduk pada kursi ruang tamu pada saat itu, tidak lama kemudian Terdakwa Erwin Bin Sattu berdiri lalu menarik tangan kanan saksi Linda Sari dengan menggunakan tangan kanannya, masuk kedalam sebuah kamar tidur milik saudara saksi Hendra Gunawan yakni kamar Saksi Hendri yang pada saat itu tidak berada ditempat tersebut, lalu sementara menarik tangan saksi Linda Sari dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa Erwin Bin Sattu menutup mulut saksi Linda Sari;
- Bahwa kemudian setelah didalam kamar Terdakwa Erwin Bin Sattu mendorong tubuh saksi Linda Sari pada bagian kedua pundaknya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan Terdakwa Erwin Bin Sattu hingga saksi Indah

Sari terjatuh terlentang diatas sebuah tempat tidur, kemudian datang saksi

Risal Alias Sampara Bin Latif dan setelah melihat saksi Indah Sari berada

didalam kamar bersama dengan Terdakwa ERWIN Bin SATTU, saksi Risal

Alias Sampara Bin Latif selanjutnya mengambil kunci kamar dari dalam, lalu

kemudian.

...

kemudian menguncinya dari luar dengan alasan karena saksi Risal Alias

Sampara menyuruh Terdakwa Erwin Bin Sattu keluar dari kamar namun

karena tidak mau keluar saksi Risal Alias Sampara Bin Latif sekalian

menguncinya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Erwin Bin Sattu mengetahui pintu kamar dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci serta telah melihat saksi Indah Sari sudah dalam keadaan tidur terlentang diatas tempat tidur, Terdakwa ERWIN Bin SATTU langsung menindih tubuh saksi Indah Sari sambil memegang kedua tangannya dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya digunakan menutup mulut saksi Indah Sari sehingga saksi Indah Sari tidak bisa bergerak dan berteriak selanjutnya Terdakwa ERWIN Bin SATTU mulai melakukan perbuatannya yakni dengan mencium dikedua pipi saksi Indah Sari lalu kemudian mencium kedua bibirnya, setelah itu Terdakwa ERWIN Bin SATTU kembali mencium dan menggigit leher saksi Indah Sari pada bagian sebelah kiri, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LINDAH Sari Binti RONDA keluar dari kamar dan menuju ke keruang tamu lalu duduk dikursi ruang tamu, tidak lama kemudian setelah Saksi Nurlisa sudah keluar diteras bersama dengan Saksi Risal Alias Sampara maka Terdakwa ERWIN Bin SATTU kembali menarik tangan kanan saksi Lindah Sari dengan menggunakan tangan kanannya masuk kedalam kamar tidur milik saksi Hendra Gunawan Bin Doding, dan sewaktu berada didalam kamar tidur tersebut, Terdakwa ERWIN Bin SATTU kemudian mengunci pintu kamar tersebut sendiri dari dalam dan kuncinya disimpan oleh Terdakwa ERWIN Bin SATTU didalam kantong celananya setelah pintu kamar dalam keadaan terkunci, Terdakwa ERWIN Bin SATTU kembali melakukan perbuatan yang sama sewaktu berada didalam kamar tidur milik Saksi HENDRI yakni dengan "mendorong tubuh saksi Lindah Sari pada bagian kedua pundak saya hingga terjatuh dalam posisi tidur terlentang diatas sebuah tempat tidur selanjutnya Terdakwa ERWIN Bin SATTU kembali menindih tubuh saksi Lindah Sari dan memegang kedua tangannya dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya digunakan untuk menutup mulut saksi Lindah Sari sehingga pada saat itu saksi Lindah Sari tidak bisa bergerak, merontah dan berteriak dan pada saat itulah Terdakwa ERWIN Bin SATTU mencium dikedua pipi saksi Lindah Sari lalu kemudian mencium kedua bibirnya setelah itu Terdakwa ERWIN Bin SATTU kembali mencium dan menggigit leher sebelah kiri

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi Lindah Sari lalu kemudian memegang payudara sebelah kanan saksi Lindah Sari dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya meremasnya

sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa ERWIN Bin SATTU mengangkat rok yang saksi Lindah Sari kenakan dengan menggunakan tangan kanannya setelah rok yang dikenakan berhasil diangkat oleh Terdakwa ERWIN Bin SATTU, Terdakwa ERWIN Bin SATTU kemudian memasukkan kelima jari tangan kanannya kedalam celana dalam saksi Lindah Sari dan setelah kelima jari tangan kanannya berada didalam celana dalam, kelima jari tangan kanan Terdakwa ERWIN Bin SATTU selanjutnya memegang kemaluan (vagina) saksi Lindah Sari;

- Bahwa adapun Terdakwa Erwin Bin Sattu sementara melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Saksi Lindah Sari, kembali saksi Risal Alias Sampara Bin Latif bukannya melarang Terdakwa Erwin Bin Sampara malah membiarkan perbuatan tersebut dilakukan, bahkan sempat kembali mengitip perbuatan Terdakwa Erwin Bin Sattu Kepada saksi Lindah Sari dengan cara memanjat tembok dinding yang pada saat itu tidak memiliki plafon;
- Bahwa sementara kelima jari tangan kanan lalu Terdakwa ERWIN Bin SATTU memegang kemaluan (vagina) saksi Lindah Sari, tidak lama kemudian datang ketempat tersebut Saksi Nurlisa dan Saksi Mita serta beberapa saat kemudian datang ibu saksi Lindah Sari yakni saksi Besse Binti Malla yang memanggil saksi Lindah Sari dari luar sehingga kelima jari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa ERWIN Bin SATTU dikeluarkannya dari dalam celana dalam saksi Lindah Sari, sehingga mendengar suara ibu dari saksi Lindah Sari datang, Terdakwa ERWIN Bin SATTU kemudian membuka pintu kamar tersebut. Kemudian saksi Lindah Sari keluar dari kamar sambil menangis selanjutnya saksi Lindah Sari dibawa pulang oleh saksi Besse Binti Malla dan sesampainya dirumah saksi Besse Binti Malla bertanya yang dalam bahasa indonesia diartikan "bersama dengan ...

dengan siapa kamu didalam kamar" dan saksi Lindah Sari menjawab "saya bersama dengan ERWIN" dan sehingga saksi Besse Binti Malla bertanya lagi

"kamu mau diapa sama ERWIN" dan saksi Lindah Sari menjawab lagi "ERWIN mencium saya, memegang lalu meremas payudara kanan saya, selanjutnya

memegang vagina saya" lalu mendengar pengakuan saksi Lindah Sari tersebut, saksi Besse Binti Malla kemudian memarahi saksi Lindah Sari selanjutnya saksi Lindah Sari bersama saksi Besse Malla kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

tertanggal 22 Desember 2014, No.Reg.Perk: PDM-34/JPT/EUH/02/2014

terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN BIN SATTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN BIN SATTU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua

rupiah);...

rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.Jnp telah

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN BIN SATTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk melakukan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Disnaker Kabupaten Jeneponto selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 29 Desember 2014 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada terdakwa dan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa

Penuntut...

Penuntut Umum, terdakwa dan penasihat hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.Jnp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan adil, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.Jnp dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan...

peradilan;

Mengingat, Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang RI No. 8 tahun

1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.Jnp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 oleh

kami : Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, H. HIDAYAT, SH. dan ISTININGSIH RAHAYU, SH.,MHum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing selaku Hakim Anggota, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal serta tahun itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. DARMAWATI, S.H.,MH. Panitera

Pengadilan.

..

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. HIDAYAT, SH.

SH.,MH

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.,MHum

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB,

ttd

PANITERA PENGGANTI.

ttd

Hj.DARMAWATI, S.H.,MH